

PERKULIAHAN HUKUM ACARA PIDANA



Dosen
DR. TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAYABAYA

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
HUKUM ACARA PIDANA
Dosen DR. TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

- I. PENDAHULUAN ; PEMBAGIAN HUKUM PIDANA, PENGERTIAN, SEJARAH, FUNGSI, TUJUAN DAN SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ACARA PIDANA
- II. LAPORAN, PENGADUAN, PENYELIDIK, PENYELIDIKAN, PENYIDIK, PENYIDIKAN DAN PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
- III. PENANGKAPAN, PENAHANDAN, PENANGGUHAN, PENGALIHAN DAN PEMBANTARAN PENAHANDAN
- IV. PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN
- V. PENGHENTIAN PENYIDIKAN, HAK TERSANGKA, HAK TERDAKWA DAN BANTUAN HUKUM
- VI. PRA PERADILAN DAN *RESTORATIVE JUSTICE*
- VII. PRA PENUNTUTAN, PENUNTUT UMUM, PENGHENTIAN PENUNTUTAN, DEPONEERING
- VIII. UJIAN TENGAH SEMESTER

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

- IX. ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN, PEMERIKSAAN BIASA, PEMERIKSAAN SINGKAT, PEMERIKSAAN CEPAT, SURAT DAKWAAN, EKSEPSI DAN PUTUSAN SELA
- X. ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN PEMBUKTIAN, TEORI PEMBUKTIAN, ALAT BUKTI YANG SAH, ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI, ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI, ALAT BUKTI SURAT, ALAT BUKTI PETUNJUK DAN ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA.
- XI. ACARA PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN TUNTUTAN, PEMBELAAN, REPLIK, DUPLIK DAN PUTUSAN PENGADILAN
- XII. UPAYA HUKUM BIASA DAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA
- XIII. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
- XIV. LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN ADVOKAT
- XV. EVALUASI AKHIR SEMESTER
- XVI. UJIAN AKHIR SEMESTER


DAFTAR BACAAN

- Andi Hamzah,**Pengantar Hukum Acara Pidana**,Sinar Grafika,Jakarta,2008.
- Anshorie Sabuan, **Hukum Acara Pidana**,Penerbit Angkasa,Bandung,1990.
- Dwiyanto Prihantono,**Sidang Tanpa Terdakwa**,UPKM/CD RS Bethesda,2003.
- Harun M.Husein,SH,**Surat Dakwaan : teknik penyusunan,fungsi dan permasalahannya**,Rineka Cipta,Jakarta,2005.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita,**Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana**,
- Mandar Maju,Bandung,2003.
- Luhut M.P.Pangaribuan,**Hukum Acara Pidana,Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat**,Djambatan,2005.
- Mr.Martiman Prodjohamidjojo,**Membuat Surat Dakwaan**,Ghilia Indonesia,Jakarta,2001.

DAFTAR BACAAN

- M.Yahya Harahap,**Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : penyidikan dan penuntutan**,Sinar Grafika,1985.
- _____, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : pemeriksaan di Persidangan**,Sinar Grafika,1985.
- Soesilo Yuwono,**Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP: sistem dan Prosedur**,Alumni,Bandung,1982.
- Undang-undang no.8/1981 tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**
- Undang-undang No.2/2002 tentang **Kepolisian RI**,
- Undang-undang No.18/2003 tentang **Advokat**;
- Undang-undang No. 48/2009 tentang **Kehakiman**;
- Undang-undang No. 5/2004 tentang **Mahkamah Agung**;
- Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan UU No.16/2004 tentang **Kejaksaan RI**,
- Undang-undang No. 8/2004 tentang **Perubahan atas UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum**;
- Undang-undang No.13/2006 tentang **Perlindungan Saksi dan Korban**;
- Peraturan Pemerintah no.27/ 1983 tentang **Peraturan Pelaksana KUHAP**.

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA



PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

Hukum Acara Pidana :

Kumpulan peraturan yang dipergunakan untuk mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban dalam proses peradilan pidana oleh institusi penegak hukum (polisi, jaksa, hakim & advokat) dalam rangka menegakan hukum pidana materiil.

PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA

O Simon. Hukum Acara Pidana / hukum pidana formil : mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaanya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana .

O Van hamel. Hukum Acara Pidana / hukum pidana formil adalah menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material.

O Andi Hamzah. : Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang luas meliputi baik hukum pidana substantive (materiil) maupun hukum pidana formal atau hukum acara pidana.

O L.J. Van Apeldoorn Hukum Acara Pidana/Hukum acara pidana adalah mengatur cara pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material.

- **Mochtar Kusuma Atmadja.** Hukum Acara Pidana adalah peraturan hukum pidana yang mengatur bagaimana cara mempertahankan berlakunya hukum pidana materil. Hukum Pidana Formil memproses bagaimana menghukum atau tidak menghukum seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana (makanya disebut sebagai Hukum Acara Pidana)
- **Wirjono Prodjodikoro.** Hukum Acara Pidana adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana
- **Bambang Poernomo** . Hukum acara pidana itu beranggapan bahwa hukum acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri, bahkan dilihat dari susunan serta substansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi perlindungan manusia dan bersegi majemuk dari segi kewenangan alat perlengkapan Negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi kehidupan bermasyarakat.
- **Van hattum** HAP / hukum pidana formil adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata.

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Masa Penjajahan Belanda

Kodifikasi Peraturan Hukum Acara Pidana

- *Reglement op de rechterlijke organisatie* (RO. Stb 1847-23 jo Stb 1848-57) tentang Susunan Organisasi Kehakiman
- *Inlandsch reglement* (IR. Stb 1848 No.16) ttg HAPidana & HAPerdata bagi penduduk Indonesia dan Timur Asing
- *Reglement op de strafvordering* (Stb. 1849 No. 63) tentang HAPidana golongan Eropa dan yang disamakan

Dalam perkembangannya *Inlandsch Reglement* (IR) diperbaharui menjadi *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) melalui persetujuan *Volksraad* pada tahun 1941

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang pada umumnya tidak terjadi perubahan yang fundamental kecuali hapusnya *Raad van Justice* sebagai pengadilan untuk golongan Eropa.

Dengan demikian Hukum Acara Pidana tidak berubah tetap menggunakan HIR

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

Masa Setelah Kemerdekaan RI

Setelah Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, dilakukan berbagai upaya perubahan dengan mencabut dan menghapus sejumlah peraturan masa sebelumnya, serta melakukan unifikasi hukum acara untuk menyelenggarakan masa sebelumnya, kekeuasaan dan acara semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Dalam hal ini melalui penerapan UU Darurat No. 1 Drt Tahun 1951 ditegaskan, untuk hukum acara pidana sipil terhadap penuntut umum semua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih berpedoman pada HIR dengan perubahan dan tambahan.

SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76, segala peraturan hukum acara pidana yang sebelumnya berlaku dinyatakan dicabut.

KUHAP terdiri atas :

22 Bab

286 Pasal

FUNGSI HUKUM ACARA PIDANA

Fungsi Represif

Hukum Acara Pidana dipergunakan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap perilaku menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, misal: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, dan Pemidanaan

Fungsi Preventif


Hukum Acara Pidana dipergunakan untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum dan HAM dari para pihak, melalui tindakan-tindakan administratif

TUJUAN Hukum Acara Pidana

PEDOMAN PELAKSANAAN KUHAP (DEPKEH RI Tahun 1982)

“Tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang di dakwa itu dapat dipersalahkan”

SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PIDANA



ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
HUKUM ACARA PIDANA
Dosen DR. TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

PENGERTIAN ASAS

W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia

Asas :

1. Dasar, alas, pedoman;
2. Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir, (berpendapat dan sebagainya);
3. Cita-cita yang menjadi dasar

Asas adalah suatu alam pikiran atau cita-cita ideal yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum yang konkret dan bersifat umum atau abstrak

Satjipto Rahardjo, Asas merupakan jantung peraturan hukum. Jadi semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan kepada Asas Hukumnya. Asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum.

Harimurti Kridalaksana :

Asas adalah alas, dasar, pondamen, hakikat, sendi, pokok, prinsip, pegangan, norma, Haluan, permulaan.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DALAM KUHAP

1. Asas Persamaan Di Muka Hukum (*Equality Before the Law*);
2. Asas Legalitas;
3. Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*);
4. Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (*Remedy and Rehabilitation*);
5. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (*Fair Impersonal and Objective*);
6. Asas Bantuan Hukum;
7. Asas Pemberitahuan Hak Tersangka ;
8. Asas Kehadiran Terdakwa Pada Pemeriksaan Pengadilan ;
9. Asas Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum;
10. Asas Pengawasan

ASAS PERSAMAAN DI MUKA HUKUM

Asas Persamaan di muka hukum (*Equality Before the Law*) dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf a Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Perlakukan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum
dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan

ASAS LEGALITAS

Asas Legalitas dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf b Penjelasan KUHAP Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang

ASAS PRADUGA TAK BERSALAH

Asas Praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf c Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap

ASAS REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN

Asas Ganti Kerugian dan Rehabilitasi (*Remedy and Rehabilitation*) dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf d Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi;

ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf e Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuensi dalam seluruh tingkat peradilan

ASAS BANTUAN HUKUM

Asas Bantuan Hukum dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf f Penjelasan KUHAP Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya

ASAS PEMBERITAHUAN HAK TERSANGKA

Asas Pemberitahuan Hak Tersangka dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf g Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Kepada seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaannya dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan hukum

ASAS KEHADIRAN TERDAKWA PADA PEMERIKSAAN PENGADILAN

Asas Kehadiran Terdakwa Pada Pemeriksaan Pengadilan dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf h Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa

ASAS PEMERIKSAAN SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM

Asas Pemeriksaan sidang terbuka untuk umum dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf i Penjelasan KUHAP

Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum
kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang

ASAS PENGAWASAN

Asas Pengawasan dijumpai dalam penjelasan butir 3 huruf j Penjelasan KUHAP Dengan dicantumkan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan KUHAP, dapat disimpulkan, pembuat undang-undang telah menetapkannya sebagai Asas Hukum yang melandasi KUHAP dalam penegakan hukum (*law enforcement*).



Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DILUAR KUHAP

1. Asas Keseimbangan;
2. Asas Pembatasan Penahanan;
3. Asas Oportunitas;
4. Asas Pemeriksaan Hakim Yang Langsung Dan Lisan;
5. Asas Akusator;

TERIMA KASIH



Fakultas Hukum Universitas Jayabaya
HUKUM ACARA PIDANA
Dosen DR. TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH